



**CATATAN PERSIDANGAN**  
**Nomor: 16/Pid.C/2023/PN Srl**

Sidang Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Gedung yang digunakan untuk itu di Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

**SAIPUL BAHRI BIN ALM. MUHTAR**

Susunan Persidangan:

1. Yola Nindia Utami, S.H. ....Hakim;
2. Dedek Marinta Barus, S.H. .... Panitera Pengganti;
3. Sofyan.....Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh Petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama Lengkap	:	<b>SAIPUL BAHRI BIN ALM. MUHTAR;</b>
Tempat/Tanggal Lahir	:	Gurun Mudo/1 Oktober 1980;
Umur	:	43 Tahun;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;
Alamat	:	Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang dengan seksama. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap menjalani persidangan;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: TPR/01/XII/2023/Reskrim, yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resort Sarolangun, tertanggal Desember 2023;

Penyidik membacakan catatan dakwaan (resume) perkara tindak pidana ringan;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor : 16/Pid.C/2023/PN Srl Halaman 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Johan Maulana bin M. Salim, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui perkara pencurian TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut diketahui terjadi pada hari kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul. 18.30 Wib yang terjadi di divisi I Block A51/52, PT.BKS SAJE tepatnya berada di Desa Gurun Mudo Kec.Mandiingin Kab Sarolangun .
  - Bahwa sawit tersebut adalah milik PT.BKS SAJE dan pelaku dari perkara pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah orang yang mengaku bernama Saipul;
  - Bahwa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit milik PT.BKS SAJE tersebut dikarenakan pelaku tertangkap tangan sedang membawa buah kelapa sawit dan setelah di introgasi pelaku mengakui perbuatan nya;
  - Bahwa berdasarkan dari pengakuan pelaku bahwa pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut bersama dengan rekan nya Sdr. Iik yang melarikan diri;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh pelaku sebanyak 38 (tiga puluh delapan) janjang.
  - Bahwa pelaku mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos kemudian mengangkut buah tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sudah disiapkan keranjang;
  - Bahwa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit PT.BKS SAJE tersebut bukan merupakan karyawan dari PT.BKS SAJE;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.BKS SAJE kurang lebih sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi bersama dengan security dan petugas BKO polri sedang melaksanakan patrol di areal divisi I PT.BKS kemudian mendapat informasi dari petugas pos batas Desa Gurun bahwa ada 2 (dua) orang pelaku pencurian sawit yang sedang melakukan pencurian buah sawit Areal Divisi I BLOCK A51/52 PT.BKS kemudian tim langsung menuju ke lokasi yang disebutkan, sebelum sampai dilokasi Saksi bersama tim bertemu dengan I (satu) orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan menggunakan keranjang karung yang bermuatan buah kelapa sawit keluar dari block A51/52 kemudian Saksi bersama Tim memberhentikan orang tersebut untuk menanyakan dari mana mendapatkan buah kelapa sawit tersebut kemudian orang tersebut mengakui bahwa ia telah mencuri buah kelapa sawit milik PT.BKS bersama dengan 1 (satu) orang rekan nya,

Putusan Nomor : 16/Pid.C/2023/PN Srl Halaman 2 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi bersama tim langsung mengamankan pelaku dan barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 38 (tiga puluh delapan) janjang dan selanjutnya pelaku dan barang bukti di bawa dan di serahkan kepolsek mandiangin guna proses lebih lanjut Atas kejadian tersebut PT.BKS SAJE mengalami kerugian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke polsek mandiangin;

- Keterangan Saksi tersebut, di persidangan pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapkan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Edi Mulyadi bin Alm. Abdul Sani dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara pencurian TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul. 18.30 Wib yang terjadi di divisi I Block A51/52, PT.BKS SAJE tepatnya berada di Desa Gurun Mudo Kec.Mandiangin Kab Sarolangun .
- Bahwa sawit tersebut adalah milik PT.BKS SAJE dan pelaku dari perkara pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah orang yang mengaku bernama Saipul;
- Bahwa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit milik PT.BKS SAJE tersebut dikarenakan pelaku tertangkap tangan sedang membawa buah kelapa sawit dan setelah di interogasi pelaku mengakui perbuatan nya;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan pelaku bahwa pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut bersama dengan rekan nya Sdr. Iik yang melarikan diri;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh pelaku sebanyak tiga puluh delapan) janjang.
- Bahwa pelaku mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos kemudian mengangkut buah tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sudah disiapkan keranjang;
- Bahwa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit PT.BKS SAJE tersebut bukan merupakan karyawan dari PT.BKS SAJE;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.BKS SAJE kurang lebih sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi bersama dengan security dan petugas BKO polri sedang melaksanakan patrol di areal divisi I PT.BKS kemudian mendapat

Putusan Nomor : 16/Pid.C/2023/PN Srl Halaman 3 dari 10

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari petugas pos batas Desa Gurun bahwa ada 2 (dua) orang pelaku pencurian sawit yang sedang melakukan pencurian buah sawit Areal Divisi I BLOCK A51/52 PT.BKS kemudian tim langsung menuju ke lokasi yang disebutkan, sebelum sampai dilokasi Saksi bersama tim bertemu dengan I (satu) orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan menggunakan keranjang karung yang bermuatan buah kelapa sawit keluar dari block A51/52 kemudian Saksi bersama Tim memberhentikan orang tersebut untuk menanyakan dari mana mendapatkan buah kelapa sawit tersebut kemudian orang tersebut mengakui bahwa ia telah mencuri buah kelapa sawit milik PT.BKS bersama dengan 1 (satu) orang rekan nya, kemudian Saksi bersama tim langsung mengamankan pelaku dan barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 38 (tiga puluh delapan) janjang dan selanjutnya pelaku dan barang bukti di bawa dan di serahkan kepolsek mandiangin guna proses lebih lanjut Atas kejadian tersebut PT.BKS SAJE mengalami kerugian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke polsek mandiangin;

- Keterangan Saksi tersebut, di persidangan pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapkan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Sukarmi bin Alm. Madani: dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui perkara pencurian TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul. 18.30 Wib yang terjadi di divisi I Block A51/52, PT.BKS SAJE tepatnya berada di Desa Gurun Mudo Kec.Mandiangin Kab Sarolangun .
  - Bahwa sawit tersebut adalah milik PT.BKS SAJE dan pelaku dari perkara pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah orang yang mengaku bernama Saipul;
  - Bahwa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit milik PT.BKS SAJE tersebut dikarenakan pelaku tertangkap tangan sedang membawa buah kelapa sawit dan setelah di introgasi pelaku mengakui perbuatan nya;
  - Bahwa berdasarkan dari pengakuan pelaku bahwa pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut bersama dengan rekan nya Sdr. Iik yang melarikan diri;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh pelaku sebanyak 38 tiga puluh delapan) janjang.

Putusan Nomor : 16/Pid.C/2023/PN Srl Halaman 4 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos kemudian mengangkut buah tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sudah disiapkan keranjang;
- Bahwa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit PT.BKS SAJE tersebut bukan merupakan karyawan dari PT.BKS SAJE;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.BKS SAJE kurang lebih sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi bersama dengan security dan petugas BKO polri sedang melaksanakan patrol di areal divisi I PT.BKS kemudian mendapat informasi dari petugas pos batas Desa Gurun bahwa ada 2 (dua) orang pelaku pencurian sawit yang sedang melakukan pencurian buah sawit Areal Divisi I BLOCK A51/52 PT.BKS kemudian tim langsung menuju ke lokasi yang disebutkan, sebelum sampai dilokasi Saksi bersama tim bertemu dengan 1 (satu) orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan menggunakan keranjang karung yang bermuatan buah kelapa sawit keluar dari block A51/52 kemudian Saksi bersama Tim memberhentikan orang tersebut untuk menanyakan dari mana mendapatkan buah kelapa sawit tersebut kemudian orang tersebut mengakui bahwa ia telah mencuri buah kelapa sawit milik PT.BKS bersama dengan 1 (satu) orang rekan nya, kemudian Saksi bersama tim langsung mengamankan pelaku dan barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 38 (tiga puluh delapan) janjang dan selanjutnya pelaku dan barang bukti di bawa dan di serahkan kepolsek mandiangin guna proses lebih lanjut Atas kejadian tersebut PT.BKS SAJE mengalami kerugian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke polsek mandiangin;
- Keterangan Saksi tersebut, di persidangan pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapkan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan Penyidik tidak mengajukan bukit surat;

Dipersidangan Penyidik mengajukan barang bukti:

1. 38 (Tiga puluh delapan) Tandan Janjang Buah Sawit;
2. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo. tanpa nopol;
3. 1 (satu) buah keranjang karung;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tersebut diketahui

Putusan Nomor : 16/Pid.C/2023/PN Srl Halaman 5 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul. 18.30 Wib yang terjadi di divisi I Block A51/52 PT.BKS SAJE tepatnya berada di Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah PT.BKS SAJE dan pelaku dari perkara pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa sendiri (SAIPUL ANWAR) dan rekan Terdakwa sdr lik;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa dan rekan Terdakwa ambil tersebut kurang lebih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) janjang;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mendodos buah kelapa sawit tersebut tersebut hingga jatuh kemudian mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan selanjutnya di Angkut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa sdr lik tersebut telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.BKS SAJE tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa sdr iik tidak ada meminta izin kepada pemilik kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kejadian bermula hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang berada di Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, kemudian datang sdr lik kemudian Sdr lik mengatakan "Payola Kito Ngambil Bijah Sawit" kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr lik dengan berkata "sawit mano" kemudian Sdr lik menjawab "Sawit diseberang emal (berganti nama jadi BKS WE) kemudian sekira pukul 15.00 wib sdr IIK dan sdr lik berangkat menuju ke perkebunan kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan sesampainya diperkebunan kelapa sawit tersebut Terdakwa dan sdr lik langsung memanen buah kelapa sawit tersebut selanjutnya setelah terfrunpul buah kelapa sawit tersebut Terdakwa langsung mengangkut buah kelapa savat tersebut dengan menggunakan sepeda motor keluar perkebunan untuk dijual akan tetapi pada saat dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan tim patrol perusahaan dan Terdakwa dihentikan kemudian Terdakwa ditanya oleh tjm patrol perusahaan dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah mencurj buah kelapa sawit milik PT.BKS SAJE kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek mandiangin ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PT.BKS SAJE tersebut untuk dijual, dan dan hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak

Putusan Nomor : 16/Pid.C/2023/PN Srl Halaman 6 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa;

Penyidik dan Terdakwa menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan;

Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini ditutup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **P U T U S A N** **Nomor 16/Pid.C/2023/PN Srl**

Nama Lengkap : **SAIPUL BAHRI BIN ALM. MUHTAR;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Gurun Mudo/1 Oktober 1980;  
Umur : 43 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Alamat : Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin,  
Kabupaten Sarolangun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah membaca catatan dakwaan Nomor: TPR/01/XII/2023/Reskrim tertanggal Desember dan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/08/XII/2023/Reskrim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Sarolangun Sektor Air Hitam, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat di persidangan;

Menimbang, Bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul. 18.30 Wib yang terjadi di divisi I Block A51/52 PT.BKS SAJE tepatnya berada di Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah PT.BKS SAJE dan pelaku dari perkara pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa sendiri (SAIPUL ANWAR) dan rekan Terdakwa sdr lik;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa dan rekan Terdakwa ambil tersebut kurang lebih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) janjang;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mendodos buah kelapa sawit tersebut tersebut

Putusan Nomor : 16/Pid.C/2023/PN Srl Halaman 7 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga jatuh kemudian mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan selanjutnya di Angkut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa sdr iik tidak ada meminta izin kepada pemilik kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kejadian bermula hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang berada di Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangan, kemudian datang sdr lik kemudian Sdr lik mengatakan "Payola Kito Ngambil Bijah Sawit" kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr lik dengan berkata "sawit mano" kemudian Sdr lik menjawab "Sawit diseberang emal (berganti nama jadi BKS WE) kemudian sekira pukul 15.00 wib sdr IIK dan sdr lik berangkat menuju ke perkebunan kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan sesampainya diperkebunan kelapa sawit tersebut Terdakwa dan sdr lik langsung memanen buah kelapa sawit tersebut selanjutnya setelah terkumpul buah kelapa sawit tersebut Terdakwa langsung mengangkut buah kelapa savat tersebut dengan menggunakan sepeda motor keluar perkebunan untuk dijual akan tetapi pada saat dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan tim patrol perusahaan dan Terdakwa dihentikan kemudian Terdakwa ditanya oleh tjm patrol perusahaan dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah mencuri buah kelapa sawit milik PT.BKS SAJE kemudian Terdakwa dan barang buktj dibawa kepolsek mandiangan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PT.BKS SAJE tersebut untuk dijual, dan dan hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.BKS SAJE kurang lebih sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "Pencurian Ringan", perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 364 KUHPidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor : 16/Pid.C/2023/PN Srl Halaman 8 dari 10





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 38 (Tiga puluh delapan) Tandan Janjang Buah Sawit;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo tanpa nopol;
- 1 (satu) buah keranjang karung;

Menimbang, bahwa barang bukti 38 (tiga puluh delapan) Tandan Janjang Buah Sawit merupakan barang milik PT. BKS SAJE, maka dikembalikan kepada PT. BKS SAJE;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo tanpa nopol dan 1 (satu) buah keranjang karung, merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa kerugian materil bagi PT. BKS SAJE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, kooperatif dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Saipul Bahri bin Alm. Muhtar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saipul Bahri bin Alm. Muhtar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 38 (Tiga puluh delapan) tandan janjang buah sawit;

Putusan Nomor : 16/Pid.C/2023/PN Srl Halaman 9 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. BKS SAJE;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo tanpa nopol;
- 1 (satu) buah keranjang karung;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Yola Nindia Utami, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Dedek Marinta Barus S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Sofyan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Putusan Nomor : 16/Pid.C/2023/PN Srl Halaman 10 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)